



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 12 September 2013 di bawah register perkara Nomor 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 398/37/XII/2003, tanggal 12 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Boyabunga Desa Watunonju selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri yang juga bertempat di Dusun Boyabunga Desa Watunonju;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - 3.1. ANAK KE I, Umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak rukun dengan semua keluarga Penggugat, baik saudara kandung Penggugat maupun ibu kandung Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sering memberi nafkah kepada keluarga tidak cukup;
  - 4.3. Bahwa Tergugat selama nikah, pada saat lebaran, tidak pernah berjabat tangan dengan orang tua Penggugat apalagi kepada saudara Penggugat, Tergugat hanya sekali-sekali melaksanakan shalat Jumat apalagi shalat lima waktu, tidak pernah Tergugat laksanakan;
  - 4.4. Bahwa Tergugat tiap malam keluar tidak jelas kemana, kemudian Tergugat nanti kembali ke rumah pada jam 1 sampai jam 4 subuh, namun Tergugat langsung marah-marah untuk menutupi kesalahannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2013 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas

*Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 18 September 2013 dan tanggal 24 September 2013, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 398/37/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaen Sigi, tanggal 12 Januari 2013 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :

**1. SAKSI I**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan kandung Penggugat, saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Boyabunga Desa Watunonju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri yang juga bertempat di Dusun Boyabunga Desa Watunonju, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KE I**;

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih dari 3 tahun namun memasuki 4 tahun usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu dan curiga kepada Penggugat karena Penggugat suka lembur Tergugat tidak mendukung karier Penggugat. Hal itu saksi ketahui saat saksi datang ke rumah nenek saksi yang juga Ibu Penggugat, saat itu Penggugat terlihat murung dan bersedih lalu saksi menanyakan kepada nenek saksi dan Penggugat *“ada apa dengan Penggugat”* nenek saksi menjawab *“habis bertengkar dengan suaminya”* demikian dengan Penggugat setelah saksi tanyakan juga menjawab *“habis bertengkar dia (suami) karena cemburu, memang dia tidak mendukung karier saya”*. Hal seperti itu beberapa kali terjadi bertepatan saksi datang berkunjung ke rumah nenek saksi;
- Bahwa saksi tahu, puncaknya sekitar lebih dari 1 tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hanya berjarak 100 meter dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat karena merasa tertekan dan terancam oleh Tergugat, sementara Tergugat awalnya tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Soulowe, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah diancam oleh Tergugat melalui handphone karena dianggap melindungi Penggugat;

*Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*



- Bahwa saksi tahu, pada awal terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang kepada Penggugat untuk minta maaf kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat demikian sebaliknya Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Tergugat pergi juga meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;--
- Bahwa saksi tahu, kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat sendiri yang memberitahukan saksi tentang rencana pernikahan tersebut sekaligus rencana Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;

**2. SAKSI II**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorar pada kantor DPRD Sigi, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat, saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Boyabunga Desa Watunonju selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri yang juga bertempat di Dusun



Boyabunga Desa Watunonju, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KE I**;

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun namun pada tahun ke-4 perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Penggugat pulang terlambat dari tempat kerja, Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat. Hal itu saksi ketahui karena rumah saksi berdekatan dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sering terdengar dari rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tahu, puncaknya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat lambat pulang sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dalam pertengkaran itu, Tergugat membentak Penggugat sambil memegang parang dan mengarahkan kepada Penggugat, lalu Penggugat berteriak dan terdengar oleh saksi, sehingga saksi berlari ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan meleraikan serta menahan Tergugat agar tidak melukai Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selanjutnya atas pertengkaran terakhir itu, Tergugat dilaporkan kepada Kepala Desa sehingga Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh aparat Desa, Tetua Adat dan pihak keluarga dan hasilnya Penggugat dan Tergugat rukun kembali selama 2 (dua) hari, namun karena tertekan dan takut kepada Tergugat, Penggugat akhirnya meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl.





- Bahwa saksi tahu, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, demikian sebaliknya Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak dilaksanakan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi, juga sesuai dengan Bagian II B huruf (q) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan dan dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun karena perkara perceraian adalah *lex specialis*, maka untuk menghindari terjadinya putusan yang tidak berdasar, Majelis Hakim tetap melaksanakan acara Pembuktian dan Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Hal ini merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 bagian Pedoman Khusus Hukum Keluarga,. Hal ini juga sejalan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2003, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di muka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, demikian pula keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 14 Desember 2003 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian setelah 3 (tiga) tahun berumah tangga, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang tidak beralasan;
  - Bahwa dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat seringkali berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tertekan dan takut;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama paling sedikit 1 (satu) tahun, dimana yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sekalipun perkawinan adalah ikatan yang luhur dan kuat, namun dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun dan dalam pisah tempat tinggal itu tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, yang menunjukkan bahwa cinta kasih antara

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah sirna, ditambah lagi dengan tidak berhasilnya upaya rukun yang dilakukan oleh pihak keluarga serta dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun, maka mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan karena dengan keadaan yang demikian mustahil terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata keduanya sudah **tidak lagi tinggal dalam satu rumah** dan **sulit untuk dirukunkan lagi**, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pisah tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari *Senin* tanggal *07 Oktober 2013 Masehi* bertepatan dengan tanggal *02 Dzulhijjah 1434 Hijriyah*, oleh kami MAZIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc. M.A. dan Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LILY LASEMA, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**MAZIDAH, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

**DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc. M.A.    Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.**

Panitera Pengganti,

**LILY LASEMA, S.HI**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemanggilan	Rp	300.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2013/PA.Dgl.